

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan terhadap perluasan objek hak cipta. Saat ini, perlindungan hak cipta telah melingkupi baik perangkat keras maupun perangkat lunak pada suatu komputer yang disebut sebagai *software*. Dalam hal ini, *software* termasuk dalam objek hak cipta program komputer yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (9) *jo.* Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, berkembangnya era revolusi industri 4.0 berjalan beriringan juga dengan meningkatnya pelanggaran terhadap *software*. Salah satunya adalah tindakan pembajakan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 112 UUHC *jo.* 9 ayat (3) UUHC. Kondisi ini terlihat dalam sengketa antara PT King Manufacture (PT KM) dan Siemens Industry Software Inc. Adapun, PT KM diduga memasang *software* NX 6.0 dan NX 8.0 tanpa lisensi untuk kepentingan komersial. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan dan pelanggaran hak cipta *software* menurut UUHC dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelusuran peraturan-peraturan serta literatur-literatur terkait objek permasalahan. Penulis juga melakukan komparasi terhadap ketentuan hak cipta *software* pada negara Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam penanganan sengketa objek hak cipta *software* sehingga diperlukan optimalisasi dalam menganalisa setiap kasus agar tidak membatasi kreativitas programmer serta pentingnya pencegahan pelanggaran yang dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko perusahaan, yaitu melalui program *audit software*.

Kata Kunci: *software*, hak cipta, UUHC, program komputer, komersial.